



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habil Halimi als. Abi
2. Tempat lahir : Airkuning
3. Umur/Tanggal lahir : 40/22 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Airkuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABIL HALIMI ALS ABI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjalani Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan dilembaga rehabilitasi milik BNN atau Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik
- 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan

Dikembalikan kepada terdakwa .

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HABIL HALIMI Als. ABI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, sekira pukul 21.15 wita bertempat di jalan umum Lingkungan Samblong Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menghubungi temannya melalui pesan aplikasi Whatsapp yang bernama ANDI (DPO) untuk mengajak dan membeli paket narkotika berupa sabu, karena ANDI (DPO) sedang berada di Surabaya ANDI (DPO) langsung memberikan nomor telepon penjual narkotika jenis sabu dengan nomor 081547523879 kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut yang terdakwa namakan LUXURY VILLA dan langsung memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian orang yang dinamakan LUXURY VILLA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kerekening BCA dengan nomor : 2360738941 atas nama DHEA MAYASARI, kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa saksi NUR HAYATI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar komisi pada orang yang telah membantu mencari tamu, dengan menggunakan Mobile Banking dengan no rekening 7725643276 atas nama NUR HAYATI pada Handphone milik istri terdakwa saksi NUR HAYATI.
- Bahwa setelah berhasil mentransfer terdakwa dengan menggunakan pesan whatsapp mengirim bukti transfer ke nomor yang terdakwa sebut LUXURY VILLA, selanjutnya nomor yang terdakwa sebut LUXURY VILLA mengirimkan Alamat tempat terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam No Polisi DK. 6286 WY langsung menuju Alamat di jalan umum Lingkungan Samblong Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa langsung mengambil gelas plastik ale-ale yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berisi sabu-sabu, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Jembrana yaitu saksi IDA BAGUS GEDE WIMBARDI dan saksi I MADE GALIH ARI SENTANA dan mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan perangkat desa saksi SAPTURIAYANTO dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisis kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastic minuman ale-ale, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam No Polisi DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DK. 6286 WY atas nama BAMBANG SUGISTAWAN yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Terdakwa HABIL HALIMI als. ABI Nomor Lab: 981/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

Barang Bukti:

TERDAKWA

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6990/2024/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 6991/2024/NF, milik terdakwa HABIL HALIMI als ABI;

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6990/2024/NF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip Metamfetamina |
| 6991/2024/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan:

- 6990/2024/NF berupa kristal bening dan 6991/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa HABIL HALIMI Als. ABI pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 2024, sekira pukul 21.15 wita bertempat di jalan umum Lingkungan Samblong Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menghubungi temannya melalui pesan aplikasi Whatsapp yang bernama ANDI (DPO) untuk mengajak dan membeli paket narkotika berupa sabu, karena ANDI (DPO) sedang berada di Surabaya ANDI (DPO) langsung memberikan nomor telepon penjual narkotika jenis sabu dengan nomor 081547523879 kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut yang terdakwa namakan LUXURY VILLA dan langsung memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian orang yang dinamakan LUXURY VILLA menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian kerekening BCA dengan nomor : 2360738941 atas nama DHEA MAYASARI, kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa saksi NUR HAYATI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan membayar komisi pada orang yang telah membantu mencari tamu, dengan menggunakan Mobile Banking dengan no rekening 7725643276 atas nama NUR HAYATI pada Handphone milik istri terdakwa saksi NUR HAYATI.
- Bahwa setelah berhasil mentransfer terdakwa dengan menggunakan pesan whatsapp mengirim bukti transfer ke nomor yang terdakwa sebut LUXURY VILLA, selanjutnya nomor yang terdakwa sebut LUXURY VILLA mengirimkan Alamat tempat terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam No Polisi DK. 6286 WY langsung menuju Alamat di jalan umum Lingkungan Samblong Kelurahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa langsung mengambil gelas plastik ale-ale yang didalamnya berisi potongan pipet plastik berisi sabu-sabu, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian Polres Jembrana yaitu saksi IDA BAGUS GEDE WIMBARDI dan saksi I MADE GALIH ARI SENTANA dan mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dengan disaksikan perangkat desa saksi SAPTURIAYANTO dan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisis kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto, 1 (satu buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastic minuman ale-ale, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin 125 warna hitam No Polisi DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DK. 6286 WY atas nama BAMBANG SUGISTAWAN yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa.

- Bahwa terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipergunakan sendiri dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pipa kaca, yang dihubungkan dengan bong atau botol yang berisi air, kemudian sabu-sabu didalam pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api, setelah keluar asap kemudian bong dihisap dengan menggunakan mulut dan dilakukan berulang-ulang sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis ;

- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Nomor: R/104/VIIPB/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Rudy Ahmad Sudrajat, S.IK, MH. dengan kesimpulan terdakwa adalah seorang penyalahgunaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak / belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Terdakwa HABIL HALIMI als. ABI Nomor Lab: 981/NNF/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti:

TERDAKWA

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6990/2024/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 6991/2024/NF, milik terdakwa HABIL HALIMI als ABI;

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 6990/2024/NF | (+) Positip Narkotika | (+) Positip Metamfetamina |
| 6991/2024/NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan:

- 6990/2024/NF berupa kristal bening dan 6991/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Ida Bagus Gede Wimbardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan Saksi I Made Galih Ari Senthana dan disaksikan oleh Saksi I Gede Utama Yasa selaku kepala lingkungan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama LUXURY VILA dengan nomor telpon +6281547523879 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui whatsapp dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2360738941 atas nama DHEA MAYASARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selain itu sabu-sabu yang dibeli juga tidak pula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa rencananya sabu-sabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. I Made Galih Ari Senthana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan Saksi Ida Bagus Gede Wimbardi dan disaksikan oleh Saksi I Gede Utama Yasa selaku kepala lingkungan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari seseorang yang bernama LUXURY VILA dengan nomor telpon +6281547523879 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui whatsapp dan pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2360738941 atas nama DHEA MAYASARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selain itu sabu-sabu yang dibeli juga tidak pula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa rencananya sabu-sabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. I Gede Utama Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan oleh Terdakwa karena diminta oleh Saksi Ida Bagus Gede Wimbardi dan disaksikan oleh Saksi I Made Galih Ari Senthana dari pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LUXURY VILA dengan nomor telpon +6281547523879 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa diminta untuk mentransfer uang pembelian ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2360738941 atas nama DHEA MAYASARI.
- Bahwa setelah berhasil mentrasfer uang pembelian, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada LUXURY VILLA via pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba dan Terdakwa menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY.
- Bahwa setelah sampai di Lokasi, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan potongan pipet plastik dan gelas plastik minuman ale-ale di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa rencananya sabu-sabu akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selain itu sabu-sabu yang dibeli juga tidak pula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
3. 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru dengan nomor kartu sim 081237622537;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 981/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 6990/2024/NF dan 6991/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. dan urin an. Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah dibacakan pula Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VII/KA/PB/2024 An. Habil Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba jenis Metamafetamina (sabu-sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selain itu sabu-sabu yang dibeli juga tidak pula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 981/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 6990/2024/NF dan 6991/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. dan urin an. Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VII/KA/PB/2024 An. Habil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamafetamina (sabu-sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, sehingga perlu perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama HABIL HALIMI ALS. ABI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkoba jenis sabu-sabu, dimana saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto, 1 (satu) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan nomor kartu sim 081237622537, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan, dimana semua barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 981/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 6990/2024/NF dan 6991/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. dan urin an. Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VII/KA/PB/2024 An. Habil Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkoba jenis Metamfetamina (sabu-sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba, sehingga perlu perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat penyakit yang mengharuskannya menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut, selain itu sabu-sabu yang dibeli juga tidak pula digunakan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 981/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 6990/2024/NF dan 6991/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. dan urin an. Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 2 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto tersebut merupakan salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama LUXURY VILA dengan nomor telpon +6281547523879 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 Gram Bruto atau 0,3 Gram Netto yang dikemas dengan menggunakan potongan pipet plastik dan gelas plastik minuman ale-ale, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa serta dengan dihubungkan dengan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VIII/KA/PB/2024 An. Habil Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024, memberikan petunjuk bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah sabu-sabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai/ digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur diatas yang merupakan unsur pokok dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya aparat Penegak Hukum dengan segala fasilitas dan kewenangan yang telah diberikan oleh Negara, mengupayakan sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyakit masyarakat ini dengan mengutamakan menindak pelaku-pelaku utama, produsen besar, pabrik maupun distributor besar, sehingga peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di masyarakat dapat diminimalisir dan tidak banyak lagi masyarakat yang menjadi korban terutama pemuda dan pelajar yang terjerumus dalam peredarannya. Sudah sepatutnya pelaku-pelaku utama, produsen besar, pabrik maupun distributor besar yang terlibat dalam peredaran ilegal Narkotika jenis sabu-sabu ini ditindak secara tegas dan dijatuhi pidana yang maksimal bahkan disertai dengan penutupan pabrik produksinya agar menimbulkan efek jera, dan sudah sepatutnya kita sebagai Aparat Penegak Hukum dengan kewenangan masing-masing berusaha menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Terdakwa dalam hal ini adlaah korban dari peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu. Di Bali kasus-kasus seperti ini sangat banyak, bahkan bila Aparat Kepolisian bertindak dengan sungguh-sungguh setiap hari akan bisa menangkap pelaku-pelaku seperti Terdakwa, namun hal tersebut tidak menyentuh akar permasalahan. Aparat Penegak Hukum harus mampu memisahkan mana yang merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum maksimal dan mana yang harus dan masih bisa diselamatkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa tepat guna memberikan kesempatan kepada generasi muda yang masih bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik dan tidak semakin terlibat jauh dalam peredaran narkotika seperti ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "**Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pecandu" atau "Korban" penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;



- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor 981/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 10 Juli 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti nomor 6990/2024/NF dan 6991/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. dan urin an. Terdakwa adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VII/KA/PB/2024 An. Habil Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,3 (nol koma tiga) Gram Netto, oleh karena itu direkomendasikan agar Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari antara lain untuk Kelompok Metamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan umum Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena masalah narkotika jenis sabu-sabu dan dikuatkan /didukung bukti dari Hasil Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/104/VII/KA/PB/2024 An. Habil Halimi Als Abi tertanggal 25 Juli 2024 dengan hasil assesmen Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamafetamina (sabu-sabu) kategori sedang dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika, serta barang bukti narkotika berupa Metamfetamina (sabu) dalam perkara terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010, yakni seberat total 0,3 (nol koma tiga) Gram Netto, oleh karena itu direkomendasikan agar Terdakwa menjalani perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Sosial Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun Masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa baik dalam Surat Asesmen maupun di dalam tuntutan Penuntut Umum belum menentukan tempat yang pasti bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan mengingat Terdakwa merupakan seorang pecandu Narkotika sabu-sabu dengan kategori sedang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunjuk agar Terdakwa melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Klinik Rehab Sosial BNNK Denpasar selama 3(tiga) bulan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya Terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto;
2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
3. 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale;

Barang bukti tersebut berbahaya bagi kesehatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru dengan nomor kartu sim 081237622537;

Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak;



6. 1 (satu) lembar STNK suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan:

Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk mencari nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HABIL HALIMI alias ABI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, selama 3 (tiga) bulan di Klinik Rehab Sosial BNNK Denpasar yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram bruto atau 0,3 gram netto;
 2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
 3. 1 (satu) buah gelas plastik minuman ale-ale;

Dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru dengan nomor kartu sim 081237622537;

Dirampas untuk negara;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK suzuki Spin 125 warna hitam No Pol DK. 6286 WY atas nama Bambang Sugistawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanda Riwanto, S.H., M.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

t.t.d

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Nga



t.t.d

Komang Sastrini, S.H.